

## Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai

Jl. Raya Taman Jimbaran No.1, Jimbaran, Kec. Kuta Sel., Kabupaten Badung, Bali 80361

03618468395



<https://imigrasingurahrai.kemenkumham.go.id/web/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

**Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas** KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI BALI / Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI

No. SK : Ngurah Rai

### Persyaratan

# Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai

Jl. Raya Taman Jimbaran No.1, Jimbaran, Kec. Kuta Sel., Kabupaten Badung, Bali 80361

03618468395

<https://imigrasingurahrai.kemenkumham.go.id/web/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA / Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI

Ngurah Rai

1. Persyaratan KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA / Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI (WNI) 2. Paspor Keabangsaan yang sah dan masih berlaku dan memuat Tanda Masuk 3. Surat Keterangan Tempat Tinggal 4. Surat Kuasa bermaterai cukup dalam hal permohonan diajukan melalui surat kuasa
2. Persyaratan Khusus (tambahan): 1. Bagi Orang Asing yang bekerja sebagai penanam modal, permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan persyaratan: a. Akte Pendirian Perusahaan yang memuat kepemilikan modal dan/atau saham dari orang Asing yang ditanam di Indonesia; b. Surat persetujuan penanaman modal dari lembaga negara yang membidangi penanaman modal; c. Ijin Usaha Tetap; d. Surat Ijin Usaha Perdagangan; e. Tanda Daftar Perusahaan, dan; f. NPWP Perusahaan.
3. Bagi Orang Asing yang bekerja sebagai Tenaga Ahli, permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan persyaratan: a. Rekomendasi rencana penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang masih berlaku dan Tenaga Asing (TA) 01 dari Kementerian yang membidangi ketenagakerjaan; b. Ijin Usaha Tetap; c. Surat Ijin Usaha Perdagangan; d. Tanda Daftar Perusahaan; e. NPWP Perusahaan f. Akta Pendirian Perusahaan. g. IMTA;
4. Kartu Izin Tinggal Terbatas yang lama
5. Bagi Orang Asing yang bekerja sebagai tenaga Ahli diatas kapal laut, alat angkut alat apung atau instalasi yang beroperasi diperairan nusantara, laut teritorial, landas kontinen, dan/atau Zona Ekonomi Rp. 1.305.000 sudah termasuk Izin Masuk Kembali 961 Eksklusif Indonesia, permohonan diajukan oleh Penjamin, dengan melampirkan persyaratan: a. Rekomendasi rencana penggunaan TKA yang masih berlaku dan TA 01 dari Kementerian yang membidangi ketenagakerjaan; b. Rekomendasi dari Kementerian atau Instansi terkait; c. Izin Usaha Tetap; d. Surat Izin Usaha Perdagangan; e. Tanda Daftar Perusahaan; f. NPWP Perusahaan, dan; g. Akta Pendirian Perusahaan.
6. Bagi Orang Asing yang bekerja sebagai rohaniawan, permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan persyaratan: a. Rekomendasi dari Kementerian yang membidangi Keagamaan; b. Rekomendasi rencana penggunaan tenaga kerja asing yang masih berlaku dan TA.01 dari Kementerian yang membidangi ketenagakerjaan; dan c. Akta Pendirian Yayasan atau Lembaga Kerohanian.
7. Bagi Orang Asing yang mengikuti pendidikan dan pelatihan, permohonan diajukan oleh penjamin dengan melampirkan persyaratan: a. Surat Rekomendasi dari Kementerian yang membidangi pendidikan atau keagamaan atau lembaga pemerintah yang terkait sesuai dengan bidang kegiatannya. b. Surat Rekomendasi dari Sekretariat Negara bagi Orang Asing penerima Beasiswa dari Pemerintah R.I
8. Bagi Orang Asing yang mengadakan penelitian ilmiah, permohonan diajukan oleh penjamin dengan melampirkan juga rekomendasi dari Kementerian atau Lembaga Pemerintah yang membidangi penelitian atau lembaga pemerintah terkait sesuai dengan bidang kegiatannya. a. Akta perkawinan atau buku nikah yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris b. Surat bukti lapor perkawinan dari kantor pencatatan sipil, dalam hal pelayanan publik ini diambil dari [sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id) pada Rabu, 15 Jan 2025 pukul 22:50. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli. perkawinan dilangsungkan di luar negeri; dan c. Rencana penggunaan tenaga kerja asing dari Kementerian yang membidangi ketenagakerjaan, dalam hal orang asing yang bersangkutan sebagai

## Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai

Jl. Raya Taman Jimbaran No.1, Jimbaran, Kec. Kuta Sel., Kabupaten Badung, Bali 80361



03618468395

<https://imigrasingurahrai.kemenkumham.go.id/web/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI BALI / Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai

1. Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas diberikan oleh Kakanim yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang asing untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) Tahun, dan diberikan paling banyak 5 (lima) kali berturut-turut.
2. Perpanjangan yang pertama (I) sampai dengan ketiga (III) dilaksanakan Kepala Kantor Imigrasi.
3. Perpanjangan yang keempat (IV) dan seterusnya dilaksanakan Kepala Kantor Imigrasi setelah mendapat persetujuan tertulis Direktur Jenderal Imigrasi melalui pertimbangan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Kepala Divisi

### Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

Setelah pembayaran

### Biaya / Tarif

2500000

ITAS 1 (satu) Tahun = Rp 2.500.000

ITAS 2 (dua) Tahun = Rp 3.750.000

### Produk Pelayanan

1. Kartu Izin Tinggal Terbatas dan Izin Masuk Kembali

### Pengaduan Layanan

## Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai

Jl. Raya Taman Jimbaran No.1, Jimbaran, Kec. Kuta Sel., Kabupaten Badung, Bali 80361



03618468395

<https://imigrasingurahrai.kemenkumham.go.id/web/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI BALI / Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI

Telp : (0361) 8468395  
Ngurah Rai

E-mail : [kanim\\_ngurahrai@imigrasi.go.id](mailto:kanim_ngurahrai@imigrasi.go.id)

Whatsapp : +6281236956667

Instagram : @imngurahrai

Twitter : @imngurahrai

Facebook : @imngurahrai